

Mengungkap Fenomena Kredit Macet pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Ditinjau dari *Good Corporate Governance* (Studi di BUMDes Artha Krama Mandiri)

Sayu Anggi Dewi Sapitri*, Ni Kadek Sinarwati

Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Bali, Indonesia

* sayu.anggi@undiksha.ac.id

Riwayat Artikel:

Tanggal diajukan:
9 Mei 2024

Tanggal diterima:
17 Agustus 2024

Tanggal dipublikasi:
29 Agustus 2024

Kata kunci: BUMDes; *good corporate governance*; kredit macet.

Pengutipan:

Sapitri, S. A. D. & Sinarwati, N. K. (2024). Mengungkap Fenomena Kredit Macet pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Ditinjau dari *Good Corporate Governance* (Studi di BUMDes Artha Krama Mandiri). *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 14 (2), 256-269.

Keywords: BUMDes; *good corporate governance*; *non performing loan*.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam pengelolaan kredit pada BUMDes Artha Krama Mandiri, upaya yang sudah dan akan dilakukan BUMDes dalam mengatasi permasalahan kredit macet, dan dampak kredit macet bagi BUMDes Artha Krama Mandiri dan pemangku kepentingan. Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes Artha Krama Mandiri telah mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG dalam pengelolaan unit usaha kredit, akan tetapi penerapan kelima prinsip ini belum optimal. Upaya yang sudah dilakukan BUMDes dalam mengatasi kredit macet yaitu BUMDes sudah mengeluarkan surat pemanggilan kepada nasabah yang mengalami kredit macet dan membentuk tim penyehatan kredit. Dampak dari adanya kredit macet yaitu penurunan laba yang diperoleh BUMDes, penurunan gaji pegawai, penurunan PAD yang diberikan BUMDes kepada desa, serta ketidakmaksimalan BUMDes dalam memberikan pelayanan kredit kepada masyarakat akibat adanya permasalahan kredit macet. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi saran bagi BUMDes Artha Krama Mandiri meningkatkan dan lebih mengoptimalkan penerapan GCG dalam pengelolaan unit usaha kredit, sehingga dapat meminimalisir terjadinya kredit macet.

Abstract

This research aims to analyze the implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles in credit management at BUMDes Artha Krama Mandiri, efforts that have been and will be made by BUMDes in overcoming Non Performing Loan (NPL) problems, and the impact of NPL for BUMDes Artha Krama Mandiri and stakeholders. This type of research is included in descriptive qualitative research. The results showed that BUMDes Artha Krama Mandiri has implemented GCG principles in the management of the credit business unit, but the implementation of these five principles has not been optimal. Efforts that have been made by BUMDes in overcoming NPL, namely BUMDes has issued summons to customers who have NPL and formed a credit restructuring team. The impact of Non Performing Loan (NPL) is a decrease in profits earned by BUMDes, a decrease in employee salaries, a decrease in PAD provided by BUMDes to the village, and the inability of BUMDes to provide credit services to the community due to NPL problems. The results of this study are expected to provide suggestions for BUMDes Artha Krama Mandiri to improve and further optimize the implementation of GCG in the management of credit business units, so as to minimize the occurrence of bad debts.

Pendahuluan

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Artha Krama Mandiri merupakan salah satu BUMDes yang telah menerima dana hibah dari Pemerintah Provinsi Bali melalui program Gerakan Membangun Desa Terpadu (Gerbang Sadu) Mandara. BUMDes Artha Krama Mandiri berlokasi di Desa Antiga Kelod, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem. BUMDes Artha Krama Mandiri didirikan pada tahun 2014 berdasarkan Peraturan Desa/Perdes nomor 1 Tahun 2014. BUMDes Artha Krama Mandiri memiliki empat jenis usaha yang dijalankan yakni usaha kredit, usaha perdagangan, jasa pembayaran online, dan pamsimas (pengadaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat). Dari empat jenis usaha yang dijalankan oleh BUMDes Artha Krama Mandiri, usaha yang menjadi andalan adalah usaha kredit. Peranan usaha kredit dalam operasi BUMDes Artha Krama Mandiri sangat penting, karena sebagian besar modal BUMDes dialokasikan untuk usaha tersebut serta sumber pendapatan utama BUMDes berasal dari usaha kredit.

Melalui program Gerbang Sadu Mandara ini, BUMDes Artha Krama Mandiri memperoleh bantuan keuangan sebesar Rp 1.020.000.000,- (satu milyar dua puluh juta rupiah). Dana Gerbang Sadu Mandara ini digunakan untuk beberapa tujuan yang berbeda dengan porsi dana yang berbeda pula. Sebesar Rp 20.000.000 dari dana Gerbang Sadu Mandara dialokasikan untuk operasional Desa Antiga Kelod, dan sisanya sebesar Rp 1.000.000.000 digunakan sebagai modal awal untuk menjalankan unit usaha kredit pada BUMDes Artha Krama Mandiri. Dari modal awal usaha kredit sebesar Rp 1.000.000.000 diasumsikan bahwa jumlah kredit yang tergolong lancar sebesar Rp 491.160.000. Jumlah kredit lancar diperoleh dari hasil perhitungan modal awal dikurang dengan jumlah kredit macet pada BUMDes sebesar Rp 508.840.000. Perhitungan ini dilakukan karena keterbatasan data yang dimiliki BUMDes terkait dengan kredit lancar. Sebagai salah satu BUMDes yang menjalankan usaha kredit, BUMDes Artha Krama Mandiri juga tidak terlepas dari permasalahan kredit macet. Adapun rincian data pinjaman di BUMDes Artha Krama Mandiri, sebagai berikut.

Tabel 1.
Data Pinjaman di BUMDes Artha Krama Mandiri Antiga Kelod

No	Asal Peminjam	Rata-Rata lama waktu macet(th)	Jumlah Kredit Macet
1	Banjar Pangitebel	3,5	216.584.000
2	Banjar Bengkel	3,5	54.223.000
3	Banjar Pengalon	4,5	183.399.000
4	Banjar Yeh Malet	3,5	54.634.000
Jumlah kredit macet			508.840.000

Sumber : Daftar Anggsuran BUMDes Artha Krama Mandiri

Berdasarkan data tabel diatas, diketahui bahwa jumlah kredit macet pada BUMDes Artha Krama Mandiri sebesar Rp 508.840.000 dengan rata-rata lama macet dalam jangka waktu 3,5 tahun. Berdasarkan hasil penelitian (Sinarwati, N. K., Adiputra, I. M. P., & Telagawathi, 2022), bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kredit macet pada BUMDes yang disampaikan langsung oleh ketua pelaksana operasional dan bendahara BUMDes Artha Krama Mandiri, antara lain: (1) BUMDes tidak memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pemberian pinjaman; (2) BUMDes tidak menerapkan analisis 5 C khususnya pada aspek collateral atau jaminan dalam pemberian kredit; (3) Adanya perasaan sungkan pelaksana operasional kepada peminjam jika menangih terus menerus (4) Ketidakmampuan peminjam membayar kredit dikarenakan usaha yang dijalankan tidak berjalan lancar. Disamping itu, ketidakmauan peminjam membayar pinjaman juga menjadi faktor penyebab timbulnya permasalahan kredit macet pada BUMDes Artha Krama Mandiri. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Kadek Sri Ani selaku Bendahara BUMDes Artha Krama Mandiri.

"Faktor masyarakat yang tidak mau bayar mereka beranggapan kalau itu uang hibah jadi boleh gak dibayar padahal kalau dilihat dari kehidupannya itu sebenarnya mampu

untuk bayar tapi mereka gak mau bayar malah justru yang masyarakat kurang mampu yang mau bayar. Pada waktu covid juga BUMDes sudah melakukan pemanggilan dan gak kasi denda kalau sudah lewat jatuh tempo tapi mereka tidak ada niatan untuk bayar. Padahal kalau mereka mau bayar kan lumayan kedepannya karena yang mau pakai uang ini gak itu-itu aja masih banyak masyarakat yang belum dapat. Kedepannya juga untuk membangun desa, apalagi ini kan BUMDes desa yang punya”.

Berdasarkan kutipan wawancara diatas, diketahui bahwa penyebab beberapa masyarakat tidak membayar pinjamannya karena mereka beranggapan bahwa pinjaman tersebut merupakan bentuk bantuan pemerintah secara cuma-cuma sehingga tidak wajib dikembalikan. Padahal semestinya uang pinjaman yang diberikan oleh BUMDes kepada masyarakat desa umumnya diharapkan untuk dikembalikan. Dengan adanya pengembalian pinjaman dari masyarakat desa tentunya dapat membantu BUMDes agar tetap beroperasi dan berperan dalam mendukung perekonomian desa. Pemberian kredit merupakan jenis usaha yang mengandung risiko tinggi yang nantinya dapat berpengaruh terhadap kesehatan dan keberlangsungan BUMDes. Salah satu faktor yang dapat menentukan kesehatan dan keberlangsungan BUMDes adalah penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) (Widiastuti et al., 2019; Gani & Fandorann, 2020). *Good Corporate Governance* adalah seperangkat sistem yang mengatur, mengelola dan mengawasi proses pengendalian usaha suatu perseroan yang bertujuan untuk memberikan nilai tambah serta sebagai bentuk perhatian kepada pemangku kepentingan, karyawan, kreditor, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan kerja yang bersih, transparan, dan profesional (Wirsa & Prena, 2020; Syofyan, 2021).

GCG merupakan prinsip tata kelola perusahaan yang terdiri dari prinsip *transparency, accountability, responsibility, independency, dan fairness* (Asnawi & Amrillah, 2020). Dalam menjalankan usaha kredit yang penuh dengan risiko serta dalam menghadapi kompleksnya situasi eksternal dan internal pada BUMDes, tentunya kebutuhan akan praktik tata kelola perusahaan yang baik semakin meningkat (Suparji, 2019). Berdasarkan hasil observasi menemukan bahwa BUMDes belum mampu menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemberian Kredit. Tanpa adanya penerapan prosedur yang jelas dapat mengakibatkan proses pemberian kredit menjadi tidak terstruktur serta pengambilan keputusan dalam pemberian kredit dilakukan tanpa pertimbangan yang matang dan kurang objektif. Kondisi seperti ini tentunya dapat mengakibatkan risiko kredit macet yang lebih tinggi (Febryani et al., 2019; Krar & Gamaliel, 2018). Terkait permasalahan tersebut, maka dapat dilihat masih lemahnya penerapan prinsip GCG pada BUMDes Artha Krama Mandiri khususnya yang berkaitan dengan prinsip *accountability*. Apabila dalam proses pemberian kredit BUMDes tidak menerapkan SOP pemberian kredit yang jelas, maka BUMDes tidak dapat menjamin bahwa proses pemberian kredit dapat dilakukan secara konsisten, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan yang benar. Pemberian kredit merupakan jenis usaha yang mengandung risiko tinggi yang nantinya dapat berpengaruh terhadap kesehatan dan keberlangsungan BUMDes (Yasman & Afriyeni, 2019). GCG merupakan suatu kebutuhan yang wajib diterapkan oleh BUMDES Artha Krama Mandiri dalam menjalankan usaha pemberian kredit sehingga dapat menciptakan pengelolaan keuangan yang sehat dan berkelanjutan. Apabila prinsip-prinsip GCG sudah diterapkan dan diimplementasikan dengan baik secara otomatis tidak hanya berdampak pada meningkatnya efisiensi proses pemberian kredit tetapi juga dapat menekan adanya permasalahan kredit macet pada BUMDes Artha Krama Mandiri. Berdasarkan pemaparan masalah diatas, maka dilakukanlah sebuah penelitian dengan judul “Mengungkap Fenomena Kredit Macet pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Ditinjau dari *Good Corporate Governance* (Studi di BUMDes Artha Krama Mandiri)”

Metode

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian deskriptif kualitatif, penelitian yang bersifat kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena terkait sesuatu

yang dialami oleh subjek penelitian mencakup aspek perilaku, aspek persepsi, aspek motivasi, aspek tindakan, dan aspek lainnya yang dideskripsikan dalam bentuk rangkaian kata dan bahasa (Yanti & Sinarwati, 2022). Lokasi penelitian adalah wilayah atau tempat yang digunakan untuk melakukan penelitian atau sebuah studi. Lokasi yang dipilih sebagai studi kasus adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Artha Krama Mandiri berlokasi di Jl. Raya Padang Bai, Desa Antiga Kelod, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem. Pemilihan lokasi studi kasus di BUMDes Artha Krama Mandiri ini dilatarbelakangi karena melihat peran penting BUMDes dalam pengembangan ekonomi lokal, khususnya di daerah pedesaan. Pertimbangan melakukan penelitian di BUMDes Artha Krama Mandiri karena jumlah kredit macet dalam jumlah material dengan jangka waktu yang lama (rata-rata 3,5 tahun). Kondisi ini tentu menarik dan urgen untuk diteliti agar menemukan akar penyebab serta solusi yang sudah dan akan dilakukan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui dua sumber yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data primer ini diperoleh melalui proses wawancara dengan pengelola BUMDes Artha Krama Mandiri, Kepala Dusun Banjar Pangitebel dan masyarakat desa. Data primer juga diperoleh peneliti dari hasil pengamatan saat Musyawarah Desa yang diadakan pada 27/03/2024 bertempat di Kantor BUMDes Artha Krama Mandiri. Sedangkan, data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui buku-buku literatur, artikel, jurnal, data kredit pada BUMDes Artha Krama Mandiri dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian di BUMDes Artha Krama Mandiri Desa Antiga Kelod melalui beberapa metode, seperti berikut.

1. Observasi, merupakan teknik pengumpulan data melalui pengamatan dan pengindraan, teknik ini berguna untuk mendapatkan data yang jelas mengenai suatu kejadian (Fiantika, 2022). Peneliti sudah melakukan observasi secara langsung pada lokasi penelitian dalam hal ini BUMDes Artha Krama Mandiri mengenai pengelolaan kredit pada BUMDes dan dokumen-dokumen yang diperlukan.
2. Wawancara, merupakan teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada informan terkait topik penelitian secara langsung (Dwita, 2013). Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi melalui wawancara terstruktur dengan menanyakan poin-poin pertanyaan yang sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu Kepala Dusun Banjar Pangitebel, Pengelola BUMDes Artha Krama Mandiri (Ketua dan Bendahara BUMDes), serta masyarakat Desa Antiga Kelod.
3. Dokumentasi, merupakan penyempurnaan dari metode observasi dan wawancara, dalam artian dokumentasi ini bertujuan untuk menambah atau memperkuat penelitian yang akan meningkatkan kredibilitas data apabila didukung dengan beberapa bentuk karya atau tulisan dan dokumen. Data-data yang dikumpulkan diperoleh dengan memanfaatkan literatur baik berupa buku, jurnal dari internet, maupun arsip atau catatan yang berkaitan dengan BUMDes Artha Krama Mandiri Desa Antiga Kelod.

Analisis data merupakan proses menyusun, mengkatagorikan data, mencari pola dengan tujuan untuk mengetahui maknanya. Adapun teknik analisis data yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi. Keabsahan data kualitatif harus berdasarkan pada kebenaran secara objektif dimana penelitian kualitatif mampu mengungkapkan bagaimana kepercayaan dan keabsahan tersebut dapat tercapai. Keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain (Budiarta, 2017). Triangulasi dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu.

Hasil dan Pembahasan

Implementasi Good Corporate Governance (GCG) dalam pengelolaan kredit pada BUMDes Artha Krama Mandiri

Menurut (Peraturan Menteri Negara, 2011) BUMN NO:PER-01/MBU/2011, mendefinisikan transparansi sebagai keterampilan perusahaan dalam menyediakan informasi yang jelas, tepat, dan akurat kepada semua individu yang memiliki kepentingan. Adapun prinsip transparansi yang sudah dan yang belum diterapkan BUMDes Artha Krama Mandiri dalam pengelolaan kredit dapat dilihat pada tabel 2.

Prinsip keterbukaan yang sudah di implementasikan oleh BUMDes Artha Krama Mandiri dalam menjalankan kegiatan usahanya yaitu BUMDes sudah menyediakan informasi mengenai persyaratan untuk mendapatkan kredit maupun suku bunga kredit kepada masyarakat. Hal ini didukung oleh pernyataan Bapak I Wayan Koatiarta selaku Direktur BUMDes yang telah diwawancarai pada tanggal 21/03/2024 di Kantor BUMDes Artha Krama Mandiri, beliau menyatakan sebagai berikut:

“Waktu baru-baru bumdes ini ada memang usaha awal kita itu usaha kredit, waktu itu kita menyampaikan informasi kepada warga dengan ikut serta dalam parum yang diadakan masing-masing banjar. Biasanya masing-masing banjar itu melakukan parum jadi disana kita numpang untuk menyalurkan informasi saja. Informasi yang disampaikan itu mengenai kegiatan usaha kredit di BUMDes, untuk suku bunga itu masing-masing kadus juga menyampaikan bunganya berapa bahwa kredit itu suku bunga 0,8, persyaratannya seperti apa untuk mendapatkan kredit.”

Tabel 2.
Prinsip *Transparency* yang Sudah dan Belum Diterapkan BUMDes Artha Krama Mandiri dalam Pengelolaan Unit Usaha Kredit

No	Indikator	Yang Sudah Diterapkan	Yang Belum Diterapkan
1	Penyediaan informasi	Menyediakan informasi mengenai persyaratan untuk mendapatkan kredit maupun suku bunga kredit	Tidak memiliki website resmi maupun sosial media yang mendukung dalam penyampaian informasi kepada masyarakat
2	Pelibatan tokoh masyarakat dalam pengambilan keputusan, pemilihan tenaga lapangan dalam pengelolaan kredit	Melibatkan tokoh masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait permasalahan kredit macet	Tidak memiliki tenaga lapangan yang membantu dalam pengelolaan kredit pada BUMDes sehingga masih adanya miskomunikasi antara pengelola BUMDes dengan masyarakat peminjam
3	Kepemilikan pengawas penasehat, pelaksanaan rapat bulanan dengan pengawas dan penasehat	Memiliki tim pengawas dan penasehat	Tidak melakukan rapat bulanan untuk membahas perkembangan BUMDes khususnya terkait usaha kredit

Direktur BUMDes Artha Krama Mandiri Bapak I Wayan Koatiarta juga menambahkan prinsip keterbukaan yang sudah diterapkan BUMDes dapat dilihat dari adanya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait permasalahan kredit macet. Selain itu BUMDes Artha Krama Mandiri juga sudah memiliki tim pengawas dan penasehat yang berperan dalam memeriksa kinerja BUMDes.

“Iya ada perwakilan, yang jelas dari perwakilan masyarakat juga memberikan masukan seperti membentuk tim penanganan kredit macet. Dari tokoh masyarakat biasanya klien adat yang mewakili kemudian langsung tergabung di tim penanganan kredit macet, karena yang berkompeten tentang penyampaian informasi kepada masyarakat itu pak kadus dan tokoh masyarakat seperti klien adat. Untuk tim pengawas dan

penasehat ini kita sudah punya tapi baru dibentuk setelah BUMDes berbadan hukum mereka disahkan per 21 Juni 2023 sesuai dengan AD/ART kita. Kalau pegawai itu dipilih pada saat Musdes karena dia merupakan tokoh masyarakat. Pada saat waktu itu kita masih dalam proses pengajuan badan hukum sehingga harus ada pegawai maka dipilihlah pak Ketut Deresta yang mana beliau mantan kepala desa dulu. Sedangkan penasehat BUMDes itu pak Ketut Mertha yang menjabat sebagai kepala desa saat ini.”

Disisi lain, berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan ditemukan bahwa masih terdapat beberapa indikator berkaitan dengan prinsip transparansi yang belum diimplementasikan BUMDes Artha Krama Mandiri dalam mengelola usaha kredit diantaranya BUMDes tidak memiliki website resmi maupun sosial media yang mendukung dalam penyampaian informasi kepada masyarakat. Disamping itu, dalam menjalankan kegiatan operasionalnya BUMDes Artha Krama Mandiri hanya memiliki 3 (tiga) orang pegawai dan merangkap menjadi pengurus BUMDes yaitu Bapak I Wayan Koatiarta, S.H selaku Direktur BUMDes, Bapak I Putu Wirawan selaku Seketaris BUMDes, dan Ibu Ni Kadek Sriani selaku Bendahara BUMDes. Kurangnya tenaga kerja pada BUMDes berdampak kinerja BUMDes yang kurang maksimal khususnya dalam pengelolaan usaha kredit. Dari hasil penelitian diketahui bahwa BUMDes Artha Krama Mandiri tidak memiliki tenaga lapangan yang membantu dalam pengelolaan kredit pada BUMDes sehingga menimbulkan adanya miskomunikasi antara pengelola BUMDes dengan masyarakat peminjam. Masyarakat beranggapan bahwa uang itu merupakan dana hibah sehingga mereka tidak memiliki kewajiban untuk membayar. Dalam wawancara yang dilakukan dengan Direktur BUMDes, beliau menyatakan bahwa:

“Iya memang ada informasi seperti itu diluar, barangkali dia dapet informasi dimana kita juga tidak tahu karena ini program mungkin dianggap bantuan sehingga masyarakat merasa enggan untuk membayar. Tetapi kita dituntut dari pusat untuk membuat laporan juga, itu berarti bukan bantuan cuma-cuma memang harus dipertanggungjawabkan. Kalau memang ada berita seperti itu di masyarakat, tiang kira dengan adanya penundaan permohonan kredit mungkin itu yang menyebabkan masyarakat enggan bayar utang ke kantor, barangkali pandangan masyarakat menganggap BUMDes ini sudah tidak beroperasi”

Kekurangan lainnya dari BUMDes Artha Krama Mandiri yaitu BUMDes belum pernah menyelenggarakan rapat bulanan untuk membahas perkembangan usaha BUMDes dengan pengawas dan penasehat, yang mana BUMDes hanya menyelenggarakan Musyawarah Desa saja. Oleh karena itu, berdasarkan hasil Musyawarah Desa pada tanggal 27/03/2024, diputuskan bahwa BUMDes harus mengadakan rapat setiap bulan untuk membahas perkembangan terkait usaha kredit.

Menurut (Peraturan Menteri Negara, 2011) BUMN NO:PER-01/MBU/2011, mendefinisikan akuntabilitas sebagai kapabilitas perusahaan dalam mempertanggungjawabkan tindakan dan keputusan yang mereka buat, serta dalam menjalankan praktek bisnis yang bertanggung jawab secara sosial dan etis. Adapun prinsip akuntabilitas yang sudah dan yang belum diterapkan BUMDes Artha Krama Mandiri dalam pengelolaan kredit dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.
Prinsip *Accountability* yang Sudah dan Belum Diterapkan BUMDes Artha Krama Mandiri dalam Pengelolaan Unit Usaha Kredit

No	Indikator	Yang Sudah Diterapkan	Yang Belum Diterapkan
1	Laporan usaha kredit, SOP pemberian kredit	Membuat laporan usaha kredit yang diserahkan ke PMD	Belum menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pemberian kredit

2	Pelaksanaan Musdes, adanya target usaha, dan rencana kerja	Melaksanakan Musyawarah Desa sebagai bentuk pertanggungjawaban	Tidak memiliki target usaha dan rencana kerja yang dapat menjadi acuan dalam mengelola usaha BUMDes
---	--	--	---

Prinsip akuntabilitas yang sudah di implementasikan oleh BUMDes Artha Krama Mandiri dalam menjalankan kegiatan usahanya yaitu BUMDes sudah membuat laporan terkait usaha kredit yang diserahkan ke PMD. Disamping itu, BUMDes Artha Krama Mandiri juga sudah melaksanakan Musyawarah Desa (Musdes) sebagai bentuk penerapan prinsip akuntabilitas. Dalam kegiatan Musyawarah Desa yang diadakan pada tanggal 27/03/2024 bertempat di Kantor BUMDes Artha Krama Mandiri, dalam kegiatan tersebut Bapak I Wayan Koatiarta, S.H selaku Direktur BUMDes sudah menyampaikan laporan pertanggungjawaban BUMDes Artha Krama Mandiri Periode 2023. Dalam kesempatan tersebut beliau menyampaikan bahwa laba yang dihasilkan BUMDes Artha Krama Mandiri pada tahun 2023 sebesar Rp 4.264.862, laba ini lebih kecil dibandingkan dengan laba pada tahun 2022 yang mencapai Rp 16.976.921. Dari hasil penelitian diketahui bahwa penurunan pendapatan paling signifikan dialami pada unit usaha simpan pinjam dimana pada tahun 2022 pendapatan yang berasal dari unit usaha simpan pinjam sebesar Rp 54.486.000, sedangkan pada tahun 2023 sebesar Rp 16.114.000. Hal ini terjadi karena pada tahun 2022 tim penyehatan kredit masih beroperasi dalam menangani permasalahan kredit macet sedangkan pada tahun 2023 tim tersebut sudah dibubarkan sehingga banyak masyarakat yang enggan untuk membayar. Dari hasil wawancara dengan Direktur BUMDes pada tanggal 21/03/2024 beliau menyampaikan bahwa:

“Pada saat kita membentuk tim penyehatan kredit dan terjun ke lapangan, awal-awal memang banyak yang datang buat bayar tapi setelah beberapa bulan lagi kembali seperti dulu tidak ada yang bayar. Makannya, kita dari BUMDes mempunyai tujuan lagi untuk membentuk tim penyehatan kredit lagi untuk menyelamatkan dana tersebut walaupun memang di dalam pembentukan tim tersebut membutuhkan dana juga, tapi bagi kita yang terpenting masyarakat bisa mengembalikan uang itu ke BUMDes, sampai sekarang memang belum 100% yang bayar tapi ada juga beberapa yang mau membayar kreditnya mungkin boleh dikatakan masih sadar.”

Pada saat kegiatan Musyawarah Desa yang diadakan pada tanggal 27/03/2024 pengurus BUMDes hanya menyampaikan laporan pertanggungjawaban dan membahas permasalahan kredit macet saja. BUMDes tidak memaparkan berapa target yang ingin dicapai pada tahun 2024 maupun bagaimana rencana kerja BUMDes di tahun mendatang. Ketidakadaan target dan rencana kerja dalam menjalankan kegiatan usaha tentunya menjadi kekurangan BUMDes Artha Krama Mandiri. Target usaha dapat memberikan arah dan fokus bagi kegiatan BUMDes serta dapat menjadi alat untuk mengukur keberhasilan dan kinerja BUMDes dari tahun ke tahun. Sedangkan rencana kerja dapat menjadi pedoman dalam menjalankan kegiatan usaha untuk mencapai target yang telah di tetapkan. Disamping tidak memiliki target dan rencana kerja, BUMDes Artha Krama Mandiri juga memiliki kekurangan lainnya yaitu BUMDes belum menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sudah dibuat dalam memberikan kredit kepada masyarakat desa. Berdasarkan hasil wawancara, menurut Ibu Ni Kadek Sriani selaku Bendahara BUMDes Artha Krama Mandiri, beliau menyatakan sebagai berikut:

“Dasar pemberian kredit dulu kan mengacu pada program Gerbang Sadu yang mengutamakan masyarakat kurang mampu jadi kita tidak ketat sekali dalam memberikan kredit kepada masyarakat yang penting kredit ini digunakan untuk kegiatan produktif seperti untuk memelihara sapi tetapi dilapangan kita tidak tahu. Kemudian dibuatkan SOP tapi belum bisa diterapkan karena kan ini BUMDes masih macet jadi belum ada ngeluarin kredit lagi. Kalau dulu memang kita hanya

bermodalkan kepercayaan jadi masyarakat tinggal datang ke BUMDes mengisi formulir lalu di ACC dan dananya cair.”

Responsibility dalam (Peraturan Menteri Negara, 2011) BUMN NO:PER-01/MBU/2011, merujuk pada kapabilitas perusahaan dalam mempertimbangkan konsekuensi sosial, lingkungan, dan ekonomi saat membuat keputusan dan mengambil langkah-langkah. Prinsip *responsibility* yang sudah diterapkan BUMDes dapat dilihat pada tabel 4.

BUMDes Artha Krama telah mengambil keputusan terkait penetapan bunga kredit dengan mempertimbangkan perekonomian masyarakat desa. Hal ini didukung dengan pernyataan Ibu Ni Kadek Sriani selaku Bendahara BUMDes Artha Krama Mandiri yang diwawancarai pada tanggal 16/03/2024, beliau menyatakan sebagai berikut:

“Untuk keputusan penentuan suku bunga itu memang sebelumnya didiskusikan lewat Musdes segitu, keputusan itu juga melihat keadaan perekonomian masyarakat di desa. Kita juga melihat BUMDes di desa lain yang waktu itu rata-rata bunganya segitu. Kalau di LPD waktu itu bunga kreditnya sekitar 2%, sedangkan di BRI sekitar 0,9%, jadi kita berusaha agar bunga kredit di BUMDes lebih rendah dari LPD dan BRI.”

Tabel 4.
Prinsip *Responsibility* yang Sudah dan Belum Diterapkan BUMDes Artha Krama Mandiri dalam Pengelolaan Unit Usaha Kredit

No	Indikator	Yang Sudah Diterapkan	Yang Belum Diterapkan
1	Keberadaan keputusan terkait penetapan bunga kredit, keberadaan dana sosial	Mengambil keputusan terkait penetapan bunga kredit dengan mempertimbangkan perekonomian masyarakat desa	Tidak memiliki dana sosial untuk meningkatkan citra positif BUMDes di mata masyarakat
2	Keberadaan kebijakan <i>rescheduling</i> kredit, keberadaan program peningkatan mutu SDM	Mengeluarkan kebijakan <i>rescheduling</i> kredit pada saat Covid-19	Tidak menyediakan program peningkatan mutu Sumber Daya Manusia (SDM) kepada para pegawai untuk menunjang kinerja BUMDes

Implementasi dari prinsip *responsibility* yang sudah diterapkan oleh BUMDes Artha Krama Mandiri juga dapat dilihat tindakan BUMDes dalam merespon dampak dari Covid-19 bagi perekonomian. Pada saat Covid-19 BUMDes Artha Krama Mandiri mengeluarkan kebijakan *rescheduling* kredit, dengan adanya kebijakan ini BUMDes dapat membantu nasabah dengan memberikan kelonggaran pembayaran kredit yang dapat disesuaikan dengan kondisi keuangan mereka. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak I Wayan Koatiarta, S.H selaku Direktur BUMDes dalam wawancara yang dilakukan di Kantor BUMDes Artha Krama Mandiri pada tanggal 21/03/2024, beliau menyatakan sebagai berikut:

“Didalam penanganan kredit macet kita selaku pengelola bumdes sudah setiap laporan kita sampaikan permasalahan ini, dan pada saat munculnya Covid kita disarankan untuk menunda permohonan kredit sampai sekarang. Dengan adanya Covid kemudian pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk menunda membayar kredit atau merescheduling sampai tahun 2022 kita sudah laporkan. Akhirnya kita sepakat dengan desa untuk membentuk tim penanganan kredit macet. Pada saat kebijakan itu berlangsung, masyarakat diberikan kemudahan untuk membayar pokok dan bunga saja sedangkan dendanya dihapus. Pembayaran bunga hanya dipungut sampai jatuh kontrak saja misalnya dia kontraknya 12 bulan tapi dia tidak bayar selama 3 tahun hanya dihitung bunga 12 kali saja dan itu pun tidak kena denda.”

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat diketahui bahwa BUMDes sudah mengimplementasikan prinsip *responsibility*, akan tetapi masih terdapat beberapa indikator yang belum di implementasikan BUMDes dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dari hasil penelitian diketahui bahwa BUMDes Artha Krama Mandiri tidak memiliki dana sosial untuk meningkatkan citra positif BUMDes di mata masyarakat. Disamping itu, BUMDes juga tidak menyediakan program peningkatan mutu Sumber Daya Manusia (SDM) kepada para pegawai untuk menunjang kinerja BUMDes.

Independensi dalam (Peraturan Menteri Negara, 2011) BUMN NO:PER-01/MBU/2011, merujuk pada kapabilitas perusahaan dalam membuat keputusan berdasarkan pertimbangan objektif dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Prinsip independensi yang sudah dan belum dilakukan oleh BUMDes Artha Krama Mandiri dalam pengelolaan kredit dapat dilihat dari adanya pemisahan tugas antara pihak pemberi rekomendasi dan pihak yang mengambil keputusan terkait pemberian kredit. Dalam pengelolaan unit usaha kredit pada BUMDes Artha Krama Mandiri, yang bertugas untuk menilai kelayakan peminjam dilakukan oleh Kepala Dusun. Sedangkan yang bertugas untuk menyetujui pengajuan kredit yaitu Pengelola BUMDes dan Kepala Desa selaku Penasehat BUMDes Artha Krama Mandiri. Hal ini didukung oleh pernyataan Bapak I Wayan Koatiarta, S.H selaku Direktur BUMDes, beliau menyatakan sebagai berikut:

“Kalau yang menilai kelayakan peminjam itu pak kepala dusun yang punya tugasnya. Kita percayakan itu ke pak kepala dusun selaku pihak yang memberikan rekomendasi kredit ke BUMDes, jadi kalau dari PK sudah memberikan rekomendasi kita tidak bisa berbicara banyak karena tidak ada tim khusus karena mereka PK yang lebih tahu bagaimana karakter masyarakatnya. Kalau yang bagian menyetujui itu tugasnya pak disini sebagai ketua BUMDes bersama dengan pak kepala desa”

Disisi lain, diketahui bahwa BUMDes Artha Krama Mandiri tidak pernah melakukan evaluasi kinerja secara berkala dalam pengelolaan unit usaha kredit. Hal ini didukung oleh pernyataan Ibu Ni Kadek Sriani selaku Bendahara BUMDes Artha Krama Mandiri yang diwawancarai pada tanggal 16/03/2024, beliau menyatakan sebagai berikut:

“Untuk rapat evaluasi itu biasanya sekalian sama Musdes yang dihadiri sama pegawai ada BPD juga, jadi untuk rapat khusus membahas kredit ini belum pernah. Tapi waktu 2022 baru sekitar 3 kali ngadain rapat karena waktu itu kita ngajuin badan hukum dan membuat AD/ART yang baru.”

Menurut (Peraturan Menteri Negara, 2011) BUMN NO:PER-01/MBU/2011, kesetaraan dan keadilan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memberikan perlakuan yang adil dan setara kepada semua pihak yang terlibat tanpa adanya diskriminasi atau kepentingan individual. Prinsip fairness yang sudah dan yang belum diterapkan BUMDes Artha Krama Mandiri dalam pengelolaan kredit dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.
Prinsip *Fairness* yang Sudah dan Belum Diterapkan BUMDes Artha Krama Mandiri dalam Pengelolaan Unit Usaha Kredit

No	Indikator	Yang Sudah Diterapkan	Yang Belum Diterapkan
1	Ketersediaan akses informasi yang setara, kebijakan pemberian kredit yang adil	Menyediakan akses yang setara terhadap informasi mengenai kredit	Kebijakan pemberian kredit yang diterapkan belum secara adil kepada masyarakat
2	Hak mengeluarkan pendapat, kritik, dan saran pada Musdes, ketepatan penilaian tim	Memberikan hak kepada BPD, pengawas, penasehat dan tokoh masyarakat untuk mengeluarkan pendapat,	Tim verifikasi tidak menjalankan tugasnya secara optimal dalam menilai calon nasabah

verifikasi pemberian kredit	dalam kritik, maupun saran pada saat Musyawarah Desa.	sehingga pemberian kredit tidak tepat sasaran.
-----------------------------	---	--

Prinsip *fairness* yang sudah di implementasikan BUMDes Artha Krama Mandiri dapat dilihat dari tersedianya akses yang setara terhadap informasi mengenai kredit seperti suku bunga, persyaratan untuk memperoleh kredit dan lainnya. Implementasi prinsip keadilan lainnya pada BUMDes Artha Krama Mandiri juga dapat dilihat dari adanya kesempatan yang sama bagi BPD, pengawas, penasehat dan tokoh masyarakat untuk memberikan pendapatnya dalam Musyawarah Desa. Dalam Musdes penerapan dari prinsip keadilan tercermin dalam bagaimana keputusan diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Pada forum tersebut setiap pemangku kepentingan memiliki hak suara yang sama sehingga dengan prinsip ini dapat menghasilkan keputusan yang mencerminkan kepentingan bersama secara adil dan merata. Dari pembahasan tersebut, diketahui bahwa BUMDes Artha Krama Mandiri sudah menerapkan beberapa indikator terkait prinsip *fairness*, akan tetapi penerapan prinsip tersebut belum secara optimal diterapkan. Hal ini dapat dilihat dari adanya permasalahan yaitu pemberian kredit belum secara adil kepada masyarakat desa karena masih ditemukan adanya peminjam diluar masyarakat desa serta adanya peminjam yang menggunakan KTP orang lain untuk mendapatkan kredit. Hal tersebut dipertegas oleh Bapak Ketut Seniasa yang berprofesi sebagai peternak sapi dan merupakan nasabah dari Banjar Yeh Malet, beliau mengatakan bahwa:

“Menurut saya ini pengelolaan BUMDesnya masih kurang bagus, masalahnya gini orang luar Antiga Kelod itu dikasi minjem ada yang dari Padangbai juga minjem. Saran saya dalam mengelola dana BUMDes pengelolaannya harus baik biar bisa membantu masyarakat desa kayak pedagang kecil biar bisa pinjem untuk modal usaha.”

Pemberian kredit kepada masyarakat di luar desa dapat dikatakan sebagai pelanggaran atas prinsip keadilan karena dapat mengabaikan hak-hak dan kepentingan masyarakat lokal yang seharusnya menjadi prioritas untuk merasakan manfaat dari program BUMDes. Permasalahan ini juga dapat terjadi karena tim verifikasi tidak menjalankan tugasnya secara optimal dalam praktik pengelolaan kredit sehingga pemberian kredit tidak tepat sasaran. Hal ini didukung oleh pernyataan Bapak I Wayan Koatiarta, S.H selaku Direktur BUMDes, beliau menyatakan sebagai berikut:

“Secara formal memang ada tim verifikasi, namun pratiknya tidak seefektif itu kita lakukan. Contoh pada saat verifikasi kan tim biasanya turun ke bawah, namun selama ini kita tidak ada turun ke lapangan jadi kita hanya tinggal ACC saja karena itu masyarakat sendiri jadi kita modal kepercayaan saja.”

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa BUMDes Artha Krama Mandiri telah mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG dalam pengelolaan unit usaha kredit, akan tetapi penerapan kelima prinsip tersebut belum dilakukan secara maksimal sehingga permasalahan kredit macet masih terjadi hingga saat ini. Hal ini didukung oleh hasil penelitian (Yulisa, 2019), yang menyatakan bahwa dari kelima penerapan prinsip GCG hanya prinsip *fairness* yang belum diterapkan dengan baik. Pada prinsip transparansi sudah memadai karena dalam pelaksanaan pemberian kredit sudah dilakukan dengan benar dan memberikan informasi dengan jelas, tepat, dan terbuka. Prinsip akuntabilitas, marketing Bank BTPN sudah mengetahui fungsi dan tugasnya masing-masing, dan bertanggungjawab dengan setiap pekerjaan. Prinsip responsabilitas yaitu marketing ketika menjalankan tugasnya sudah menerapkan prinsip kehati-hatian dan mengikuti segala peraturan-peraturan yang berlaku. Prinsip independensi dalam proses pemberian kredit Bank BTPN Cabang Pekanbaru tidak pernah dibantu atau tidak pernah adanya campur tangan pihak lain. Akan tetapi, prinsip *fairness* yang masih belum berjalan dengan baik disebabkan oleh salah satu oknum yang berani melanggar aturan prosedur pemberian kredit kepada nasabah.

Upaya yang Sudah dan Akan Dilakukan BUMDes Artha Krama Mandiri dalam Mengatasi Permasalahan Kredit Macet

BUMDes Artha Krama Mandiri sudah melakukan beberapa upaya dalam mengatasi kredit macet yaitu dengan mengeluarkan surat pemanggilan kepada nasabah yang mengalami kredit macet dan membentuk tim penyehatan kredit. Akan tetapi upaya ini masih belum mampu mengatasi permasalahan kredit macet sehingga BUMDes membuat strategi baru yang sudah disepakati pada Musyawarah Desa. Hal ini didukung oleh pernyataan Bapak I Wayan Koatiarta, S.H selaku Direktur BUMDes, beliau menyatakan sebagai berikut:

“Kalau upaya yang sudah dilakukan yaitu satu kami sudah berusaha meluncurkan surat panggilan penyampaian masalah utang masyarakat yang kami minta bantuannya kepada masing-masing kepala dusun, tapi nyatanya tidak ada yang hadir. Kedua, kami sudah membentuk tim penyehatan kredit. Pada saat awal pembentukan tim penyehatan memang banyak yang hadir ke BUMDes untuk mereview masalah utang kan telah disepakati juga bahwa pokoknya saja dikembalikan dan bunga sampai jatuh temponya. Awalnya saja banyak yang hadir kemudian mandeg lagi seperti nike lah fenomena masyarakat kita.”

Meskipun BUMDes sudah melakukan beberapa upaya dalam mengatasi kredit macet, akan tetapi upaya ini masih belum mampu mengatasi permasalahan kredit macet sehingga BUMDes membuat strategi baru yang sudah disepakati pada Musyawarah Desa diantaranya:

- 1) Pengelola BUMDes perlu mencari tambahan 1 orang tenaga kerja yang berperan sebagai manajer kredit. Apabila BUMDes masih kekurangan tenaga kerja, pengelola BUMDes dapat melibatkan perangkat desa untuk membantu pekerjaan BUMDes dalam mendukung upaya penanganan kredit macet. Penambahan 1 orang tenaga kerja ini dinilai lebih efisien dibandingkan dengan membuat tim penyehatan kredit seperti tahun sebelumnya dikarenakan kondisi keuangan BUMDes yang masih belum stabil.
- 2) BUMDes Artha Krama Mandiri perlu melakukan analisis penyebab kredit macet dengan cara melakukan identifikasi masalah mengapa nasabah tidak mau membayar kredit, sesuai dengan masukan yang diberikan oleh Pengawas Desa se-Kecamatan Manggis. Dalam upaya ini BUMDes dapat melibatkan pihak lain seperti Bapak Babinsa apabila masih ada masyarakat yang sama sekali tidak mau membayar kreditnya.
- 3) BUMDes Artha Krama Mandiri diwajibkan untuk mengadakan rapat setiap bulannya untuk membahas perkembangan terkait upaya penanganan kredit macet. Pelaksanaan rapat ini bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi perkembangan penanganan kredit macet sehingga pengelola BUMDes dan pemangku kepentingan dapat menilai apakah upaya yang dilakukan sudah berjalan efektif atau tidak. Apabila dinilai belum efektif, maka dapat dicarikan strategi baru untuk mengatasi kredit macet. Disamping itu, dengan adanya rapat bulanan dapat menjadi bentuk transparansi BUMDes dalam mengelola unit usaha kredit kepada pemangku kepentingan.

Dampak Kredit Macet bagi BUMDes Artha Krama Mandiri dan Pemangku Kepentingan

Permasalahan kredit macet yang dialami BUMDes Artha Krama Mandiri dapat berdampak negatif pada kesejahteraan para pegawai BUMDes karena gaji yang didapat tidak sesuai dengan Peraturan Kepala Desa Antiga Kelod Nomor : 2 Tahun 2022 tentang Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa Artha Krama Mandiri Tahun 2022. Dalam aturan ini, direktur BUMDes berhak mendapatkan gaji senilai Rp 1.000.000, sedangkan sekretaris dan bendahara berhak mendapatkan gaji sebesar Rp 900.000. Hal ini didukung oleh pernyataan dari Bapak I Wayan Koatiarta, S.H selaku Direktur BUMDes yang diwawancari pada tanggal 21/03/2024, beliau menyatakan sebagai berikut:

“Tentu berpengaruh ke pendapatan pegawai yang berkurang jadi tidak sesuai dengan aturan, gaji pegawai sebenarnya sudah diatur di AD/ART tapi kita tidak berani ngambil segitu karena takutnya minus di laporan. Bahkan tahun lalu kita cuma ngambil gaji Rp 500.000. Tiang mengakui juga sebagai pengurus BUMDes tidak bisa bekerja efektif di BUMDes karena memiliki pekerjaan lain. Karena kalau kita mau fokus di BUMDes dengan uang 500 ribu tidak bisa sehingga tiang mencari pekerjaan lain”

Disamping itu, adanya kredit macet dapat mengurangi kontribusi BUMDes terhadap Pendapatan Asli Desa (PAD). Hal ini dapat dilihat dari perolehan laba yang lebih besar pada tahun 2022 dibandingkan laba tahun 2023 ketika tim penyehatan kredit tidak beroperasi lagi. Besar atau kecilnya perolehan laba tentunya juga berimbas pada Pendapatan Asli Desa (PAD) yang dihasilkan BUMDes. Hal ini dapat dilihat dari adanya penurunan PAD yang dihasilkan BUMDes pada periode 2023, yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 6.
Data Laba Bersih dan Pendapatan Asli Desa (PAD) yang Dihasilkan BUMDes Artha Krama Mandiri Periode 2022-2023

No	Tahun	Lab a Bersih	PAD
1	2022	Rp 16,976,921	Rp 6,790,768
2	2023	Rp 4,264,862	Rp 1,705,945

Dampak lain yang ditimbulkan dari permasalahan kredit macet yaitu dapat menghambat kemampuan BUMDes untuk memberikan kredit kepada masyarakat yang memerlukan dana. Dari penelitian yang sudah dilakukan diketahui bahwa selama pandemi Covid-19 sampai dengan saat ini BUMDes Artha Krama Mandiri belum mengeluarkan kredit lagi akibat adanya kredit macet. Hal ini sejalan dengan penelitian (Dwita, 2013), yang menyatakan bahwa adanya kredit yang macet sangat berpengaruh terhadap menurunnya jumlah kredit yang disalurkan karena kredit yang diberikan tidak bisa kembali, dimana hal ini sangat berpengaruh terhadap modal koperasi untuk menyalurkan dana untuk usaha simpan pinjam.

Simpulan dan Saran

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa BUMDes Artha Krama Mandiri telah mengimplementasikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang terdiri dari prinsip *transparency, accountability, responsibility, independency, dan fairness* dalam pengelolaan unit usaha kredit, akan tetapi BUMDes belum mampu menerapkan kelima prinsip tersebut secara maksimal sehingga kredit macet masih menjadi permasalahan hingga saat ini. Upaya yang sudah dilakukan BUMDes dalam mengatasi kredit macet yaitu BUMDes sudah mengeluarkan surat pemanggilan kepada nasabah yang mengalami kredit macet dan membentuk tim penyehatan kredit. Akan tetapi upaya ini masih belum mampu mengatasi permasalahan kredit macet sehingga BUMDes membuat strategi baru untuk mengatasi kredit macet yang sudah disepakati pada saat Musyawarah Desa. Penelitian ini menunjukkan bahwa adanya kredit macet yang dialami BUMDes berdampak pada penurunan laba dari hasil usaha kredit, penurunan gaji pegawai, penurunan PAD yang diberikan BUMDes kepada desa, serta ketidakmaksimalan BUMDes dalam memberikan pelayanan kredit kepada masyarakat akibat adanya permasalahan kredit macet.

Saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini yaitu bagi BUMDes Artha Krama Mandiri meningkatkan dan lebih mengoptimalkan penerapan GCG dalam pengelolaan unit usaha kredit, sehingga dapat meminimalisir terjadinya kredit macet. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas penggunaan aspek teoritis dalam menjelaskan fenomena kredit macet terutama pada BUMDes, seperti pengendalian internal serta mengintegrasikannya dengan konsep-konsep kearifan lokal yang relevan dengan pengelolaan BUMDes.

Daftar Rujukan

- Asnawi, M., & Amrillah, M. F. (2020). Analisis Potensi BUMDES Sebagai Sumber Pendapatan Desa di Kabupaten Rokan Hulu Propinsi Riau. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 10(1), 61-68.
- Budiarta, I. W. (2017). EFEKTIVITAS PERAN PERATURAN DESA (PERDA) DALAM MENCEGAH KREDIT BERMASALAH PADA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDESA) GUNA ARTHA DI DESA TRI EKA BUANA.
- Dwita, A. W. dan I. made. (2013). VOKASI Jurnal Riset Akuntansi Vol. 2 No.1, April 2013, ISSN 2337 – 537X. 2(1).
- Febryani, H., Nurmalia, R., Lesmana, I. M. I., Ulantari, N. K. W., Dewi, D. P. Y. P., & Rizky, N. (2019). Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa Abiantuwung. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 8(1), 95–103. <https://doi.org/10.23887/jinah.v8i1.19865>
- Gani, A., & Fandorann, U. (2020). Analisis Tingkat Kredit Macet Bumdes Tunas Harapan Desa Simpang Campang Kecamatan Kisam Ilir Kabupaten Oku Selatan. *JETAP Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 53(9), 1-10.
- Krar, S., Tinangon, J. J., & Gamaliel, H. (2018). Analisis Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi Dan Pengendalian Internal Perkreditan Pada Pt. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Manado. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1), 537–545. <https://doi.org/10.32400/gc.13.04.21415.2018>
- Sinarwati, N. K., Adiputra, I. M. P., & Telagawathi, N. L. W. S. (2022). PENDAMPINGAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR/SOP PENCEGAHAN KREDIT MACET DI BUMDES. *Proceeding Senadimas Undiksha*, 76.
- Sinarwati, N. K., Sujana, E., Kertiasih, N. K., & Al Insani, I. (2023). Digitalisasi Badan Usaha Milik Desa Dalam Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata. *Prosiding Seminar ...*, 548–556. <https://unars.ac.id/ojs/index.php/prosidingSDGs/article/view/3429>
- Suparji. (2019). *Pedoman Tata Kelola BUMDES (Badan Usaha Milik Desa)* (Suparji). UAI Press.
- Syofyan, E. (2021). *Good Corporate Governance (GCG)*. Diperoleh dari http://repository.unp.ac.id/38387/1/EFRIZAL_SYOFYAN_Good_Corporate_Governance.pdf
- Widiastuti, H., Kresnawati, E., & Rahman Utami, E. (2019). Pemetaan Potensi Desa dalam Rangka Mewujudkan Bumdes Di Kecamatan Moyudan. *BERDIKARI : Jurnal Inovasi Dan Penerapan Ipteks*, 7(1), 1–13. <https://doi.org/10.18196/bdr.7151>
- Wirsa, N., & Prena, G. Das. (2020). Keberadaan Bumdes Sebagai Pilar Pertumbuhan Ekonomi Desa Di Desa Telagatawang, Kecamatan Sidemen Karangasem. *Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 7–12.
- Yanti, P. I., & Sinarwati, N. K. (2022). Mengungkap Penerapan Sanksi Pelayanan Adat Serta Implementasi Prinsip 5c Sebagai Sistem Pengendalian Internal Dalam Upaya Pencegahan Kredit Macet di LPD Desa Munduk Bestala. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 12(3), 577-586.

- Yasman, R., & Afriyeni, A. (2019). *Prosedur Pemberian Kredit Pada PT. Bank Pekreditan Rakyat (BPR) Jorong Kampung Tengah (JKT) Pariaman Cabang Padang.*
- Yulisa, P. D. (2019). *Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Dalam Pemberian Kredit Di PT. Bank Btpn Cabang Pekanbaru* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).